



PUTUSAN

Nomor 764/Pdt.G/2024/MS.Lsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

....., Nik, 1108164101830003 tempat dan tanggal lahir, Beunot, 18 Agustus 1983, Agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED], dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada Anita Karlina, S.H, Advokat-Penasihat Hukum pada Law Office ANITA KARLINA, S.H & Parnerts beralamat di kantor Jalan Medan Banda Aceh Meunasah Reudeup Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, 24382, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 07 Oktober 2024. sebagai **Penggugat**;

Lawan

....., Nik, [REDACTED] tempat dan tanggal lahir, Meunasah Beunot, 04 November 1979, Agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di [REDACTED], sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 13 Perkara Nomor 764/Pdt.G/2024/MS.Lsk



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 764/Pdt.G/2024/MS.Lsk, tanggal 14 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada hari Minggu Tanggal 05 November 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 225/18/XI/2006 tertanggal 24 November 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara;
2. Bahwa setelah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Gampong Beunot, Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara, selama \pm 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, kemudian tinggal di rumah bersama di Gampong Beunot, Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara, selama \pm 16 (enam belas) tahun, 6 (enam) bulan, Setelah itu Penggugat Keluar Dari rumah bersam di Gampong Beunot, Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara, karena sering terjadi pertengkaran, percekcoakan bahkan perselisihan sehingga Tergugat melafadkan Talak kepada Penggugat, dan sekarang sudah berjalan selama \pm 5 (lima) bulan;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama ;1). [REDACTED] tempat dan tanggal lahir, Nisam, 30 Agustus 2007, umur 17 tahun, jenis kelamin perempuan, 2). [REDACTED] tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe 24 November 2010, umur 14 tahun, jenis kelamin laki-laki, sekarang berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia hanya selama \pm 10 (sepuluh) tahun, karena sejak awal tahun 2019 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak

Halaman 2 dari 13 Perkara Nomor 764/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat selalu dalam perselisihan dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, dan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;

5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu:

- Tergugat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan ganja;
- Tergugat sudah 2 (dua) kali dilakukan Rehabilitasi di Banda Aceh;
- Tergugat sering marah-marah dan mencaci maki Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Tergugat sering mengancam Penggugat dengan kata-kata bahwa “apabila Penggugat pulang ke rumah Penggugat akan di tusuk”;
- Tergugat sering menendang dan memukul dinding rumah bersama seketika marah;
- Tergugat pernah membawa teman laki-laki kerumah bersama dan menyuruh Penggugat untuk mengantarnya pulang;
- Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan selama ini Penggugat yang bekerja untuk menafkahi keluarga;
- Tergugat sudah melafadkan Talak kepada Penggugat secara Agama;
- Tergugat sering menyakiti Psikis Penggugat, sehingga membuat Penggugat Trauma;

6. Bahwa akibat dari perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka pada awal bulan Juni tahun 2024 Penggugat Keluar Dari rumah bersama di Gampong Beunot, Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara, karena sudah tidak sanggup lagi untuk bertahan mengingat Tergugat selalu mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan ganja, walaupun Tergugat sudah pernah di Rehabilitasi selama 2 (dua) kali, namun Tergugat masih saja tidak berubah, Bahkan sikap Tergugat kepada Penggugat semakin menjadi jadi, Tergugat sama sekali tidak memperdulikan keadaan Penggugat, sehingga membuat Penggugat Trauma dengan Tergugat, dengan demikian Penggugat

Halaman 3 dari 13 Perkara Nomor 764/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sanggup untuk bersabar lagi dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami isteri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama ± 5 (lima) bulan;

7. Bahwa terhadap sikap dan kelakuan Tergugat yang demikian, Penggugat telah berulang kali menasehati Tergugat untuk merubah sikap dan perilakunya akan tetapi Tergugat tetap tidak berubah, sehingga Penggugat tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat dalam berumah tangga;
8. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, telah pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga Penggugat dan perangkat Desa, namun hal tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa oleh karenanya apabila hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih tetap dipertahankan, akan membawa kesengsaraan bagi kehidupan Penggugat, sehingga Penggugat berkeyakinan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Berdasarkan alasan cerai gugat di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (.....) kepada Penggugat (.....);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 4 dari 13 Perkara Nomor 764/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kuasa Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang namun Penggugat prinsipal tidak hadir, sedangkan Tergugat hadir sendiri di muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kuasa Penggugat untuk menghadirkan prinsipal Penggugat pada sidang lanjutan;

Bahwa pada sidang lanjutan Penggugat prinsipal hadir didampingi kuasanya sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pernah hadir lagi ke persidangan meskipun telah diperintahkan dalam sidang dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut namun Tergugat tetap tidak hadir dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasihati Penggugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, sebagaimana tersebut di atas, tidak ada perubahan maupun tambahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan meskipun telah diperintahkan secara sah dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, selanjutnya sidang dilanjutkan diluar hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Akta Nikah Nomor: 225/18/XI/2006 tertanggal 24 November 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P.1;

Halaman 5 dari 13 Perkara Nomor 764/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi KK Nomor 1108020112060161 An. Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P.2;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

Saksi I

██████████, Saksi selaku imam gampong telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka suami-istri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa namun setelah itu sejak awal tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pengancaman akan menusuk Penggugat dengan pisau;
- Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan ganja dan Tergugat sering mencaci maki Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga sudah 2 kali direhabilitasi terhadap ketergantungan narkoba namun tetap tidak berubah dan masih mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama kurang lebih 6 (enam) bulan, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena merasa takut dan trauma atas tindakan pengancaman Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mau mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi II

██████████, Saksi selaku Tuha Peut gampong telah memberikan

Halaman 6 dari 13 Perkara Nomor 764/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka suami-istri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa namun setelah itu sejak awal tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pengancaman akan menusuk Penggugat dengan pisau;
- Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering memakai dan kecanduan narkoba jenis sabu dan ganja;
- Bahwa Tergugat sudah 2 kali dilakukan rehabilitasi agar berhenti memakai narkoba namun masih tidak berubah dan sampai sekarang tetap mengonsumsi narkoba;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama kurang lebih 6 (enam) bulan, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat karena trauma terhadap ancaman Tergugat yang pernah hendak menusuk Tergugat dengan pisau;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mau mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Perkara ini adalah perkara gugat cerai dan tentang perkawinan maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf a, Undang - undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang - undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - undang Nomor 50 tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah

Halaman 7 dari 13 Perkara Nomor 764/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* :

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk memanggil pihak Penggugat dan Tergugat agar hadir di persidangan dan terhadap perintah tersebut Jurusita Pengganti telah melaksanakan pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg *jo.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim menilai pemanggilan tersebut telah dilaksanakan dengan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap pemanggilan tersebut Penggugat diwakili kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, demikian pula Tergugat hadir sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap persyaratan sebagai kuasa hukum setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) RBg *jo* Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Hukum Penggugat patut dan dapat mewakili kepentingan Penggugat serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat prinsipal tidak hadir pada sidang pertama Majelis Hakim telah memerintahkan kuasa Penggugat untuk menghadirkan prinsipal Penggugat pada sidang lanjutan;

Menimbang, bahwa pada sidang lanjutan Penggugat prinsipal telah hadir didampingi kuasanya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan sehingga Majelis Hakim telah memerintahkan jurusita untuk memanggil kembali Tergugat namun Tergugat tetap tidak pernah hadir lagi ke persidangan meskipun telah diperintahkan dalam sidang dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut namun Tergugat tetap tidak hadir dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBg. *jo* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 8 dari 13 Perkara Nomor 764/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan sehingga sidang dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat dan dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah pada intinya Penggugat mohon agar dijatuhkan talak satu bain shugro Tergugat terhadap diri Penggugat dengan alasan karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain sebagaimana gugatan posita angka 5 dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir lagi maka majelis menilai Tergugat tidak ingin lagi menggunakan haknya di depan persidangan dan patut diduga Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang bersifat khusus maka meskipun Tergugat telah dianggap mengakui gugatan Penggugat namun Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang telah dilegalisir, di-nazegelen dan aslinya telah dapat diperlihatkan di persidangan, maka bukti tersebut tidak lain merupakan akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, dan ditempel meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No.13 Tahun 1985 tentang bea meterai. Dengan demikian surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai sebagai alat bukti, sedangkan secara

Halaman 9 dari 13 Perkara Nomor 764/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



materil surat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri dan belum pernah bercerai sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Penggugat dan Tergugat tinggal di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon sehingga Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat yang merupakan keluarga atau orang dekat Penggugat, hal tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan tetangga/aparat gampong Penggugat, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, berdasarkan kepada pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat maka hal itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini dan kedua orang saksi tersebut berasal dari pihak keluarga, dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat bila dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut, majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang telah melangsungkan pernikahan secara sah tanggal 05 November 2006 di KUA Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara;

Halaman 10 dari 13 Perkara Nomor 764/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang berujung pada pengancaman akan menusuk Penggugat dengan pisau yang membuat Penggugat takut dan trauma;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan nafkah Tergugat tidak ada, Tergugat sering mengkonsumsi dan kecanduan narkoba jenis sabu dan ganja;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi tanpa menjalankan kewajiban selayaknya suami istri;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar Norma agama dan Norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat dalil - dalil dan alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur Pasal 39 ayat 2 Undang - undang 1974 Jo Pasal 19 Huruf f peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Norma hukum Islam yang terkandung dalam:

Halaman 11 dari 13 Perkara Nomor 764/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sabda Rasulullah SAW yang tertuang dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang Artinya : *"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya";*

2. Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإن اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : *"Di waktu isteri setelah memuncak kebenciannya terhadap suami, di saat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu bain shugro dari Tergugat terhadap Penggugat telah memenuhi Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, sehingga oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (.....) kepada Penggugat (.....);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari tanggal Selasa tanggal 26 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 *Jumadil Awal* 1446 Hijriah, oleh kami Riki Dermawan, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Naufal, S.Sy dan Frandi Alugu, S.H.I., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 12 dari 13 Perkara Nomor 764/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan disampaikan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Syakya, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat secara elektronik diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Riki Dermawan, S.H.I.,M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Naufal, S.Sy

Frandi Alugu, S.H.I.,M.H

Panitera

Syakya, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	60.000,00
3. Panggilan Tergugat	:	Rp	600.000,00
4. PNBP Panggilan Penggugat	:	Rp	10.000,00
5. PNBP Panggilan Tergugat	:	Rp	10.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	730.000,00

(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 Perkara Nomor 764/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)